

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH KAKEK TIRI  
(Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa)**

**Dzikril Hakim, Endang Prastyawati ,Risti Dwi Ramasari**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

[dzikrilhakim030@gmail.com](mailto:dzikrilhakim030@gmail.com), [s.endang@UBL.ac.id](mailto:s.endang@UBL.ac.id), [risti@UBL.ac.id](mailto:risti@UBL.ac.id)

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan permasalahan serius yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari kekerasan dan kejahatan yang membahayakan, seperti kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga, seperti ayah kandung atau tiri dan kakek kandung atau tiri. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan hukum pemidanaan yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak., dan memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan penelitian Apa yang menjadi faktor Penyebab Tindak pidana Kekerasan seksual pada Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri Berlandaskan Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Kakek Tiri dalam Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berdasarkan asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh kakek tiri, berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, melibatkan faktor internal mencakup dorongan seksual yang tidak terkendali dan rendahnya moralitas pelaku. Sementara faktor eksternal termasuk kurangnya pengawasan orang tua, terutama ibu korban dan lingkungan yang memberi peluang bagi pelaku. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan pengawasan yang memadai, menciptakan hubungan yang terbuka, dan memberikan edukasi perlindungan anak. Hal ini menunjukkan perlunya Penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak. Dan Dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, Hakim empertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kakek tiri. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan fisik dan ancaman, serta hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Pertimbangan memberatkan termasuk trauma yang ditimbulkan pada korban, pelanggaran norma agama dan susila, serta perbuatan yang dilakukan berulang kali. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 500 juta, dan langkah-langkah perlindungan bagi korban. Saran bagi Orang tua perlu berhati-hati meninggalkan anak tanpa pengawasan, terutama jika ada orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada anak. Edukasi kepada anak tentang hak mereka atas tubuh sendiri, termasuk mengenali dan melaporkan situasi yang tidak nyaman. Pentingnya bagi sistem peradilan untuk terus

memperhatikan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, melibatkan berbagai lembaga dapat mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Di Bawah Umur, Kakek Tiri.

### ***Abstract***

*Sexual violence, especially against children, is a serious problem that is deeply rooted in Indonesian society. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state is obliged to protect all its citizens from violence and dangerous crimes, such as sexual violence. This includes those involving family members, such as biological or stepfathers and biological or stepgrandfathers. Further efforts are needed to increase public awareness, strengthen the legal protection system for strict criminal penalties for perpetrators of sexual violence against children, and provide adequate psychological support for victims of sexual violence. Research problem What are the factors that cause criminal acts of sexual violence against children committed by stepgrandfathers based on Decision Number 54 / Pid. Sus / 2024 / PN Liwa and how are the judges' considerations in handing down decisions on perpetrators of non-criminal sexual violence against children committed by stepgrandfathers in Decision Number 54 / Pid. Sus / 2024 / PN Liwa. The research method uses a normative juridical approach, namely research conducted based on legal principles in scholarly theory/opinions and reviewing applicable legislation and an empirical approach, namely by observing the reality in the field, in the form of interviews to be applied in order to answer questions related to the research problem. The results of the research on the causal factors of criminal acts of sexual violence against children by stepgrandfathers, based on Decision Number 54/Pid.Sus/PN Liwa, involve internal factors including uncontrolled sexual urges and low morality of the perpetrators. While external factors include lack of parental supervision, especially the victim's mother and the environment that provides opportunities for the perpetrators. The role of the family, especially parents, is very important in protecting children from sexual violence by providing adequate supervision, creating open relationships, and providing child protection education. This shows the need for strict law enforcement to prevent and handle sexual violence against children. And in Decision Number 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, the Judge considered various factors before handing down a verdict against the perpetrator of the crime of sexual violence against children committed by stepgrandfathers. The judge assessed that the defendant's actions fulfilled the elements in Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law, including physical violence and threats, as well as the family relationship between the perpetrator and the victim. Aggravating considerations included the trauma caused to the victim, violations of religious and moral norms, and repeated acts. Meanwhile, mitigating factors were the defendant's confession and remorse. The judge sentenced him to 10 years in prison, a fine of IDR 500 million, and protective measures for the victim. Advice for parents: Parents need to be careful about leaving children unsupervised, especially if there are other adults who have direct access to the child. Educate children about their rights over their own bodies, including recognizing and reporting uncomfortable situations. It is important for the justice system to continue to pay attention to the protection of victims of sexual violence, especially children, involving various institutions can support the physical and psychological recovery of victims.*

**Keywords:** *Child Protection, Sexual Violence Against Minors, Step Grandparents*

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana marak berlangsung di lingkungan masyarakat indonesia, korbannya ialah wanita juga anak di bawah umur. Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi martabat harkat manusia dan menjamin kesejahteraan setiap warganya. Negara ini juga melindungi anak-anak dengan memberikan hak dijamin oleh hak asasi manusia. Perlindungan anak ialah isu krusial yang terus menjadi tantangan di Indonesia.

Pelecehan seksual saat ini ialah kejahatan dengan memperoleh perhatian masyarakat. Kasus pelecehan seksual selalu dibahas di media cetak dan elektronik. Diusut sejarahnya, sejak

lama menjadi jenis kejahatan klasik terus ada dan berkembang seiring perkembangan kebudayaan manusia, bahkan tak berbeda jauh dari terdahulu. Kejahatan pelecehan seksual terjadi tak semata di kota besar memiliki budaya dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, tetapi juga di pedesaan tetap memiliki tradisi juga adat istiadat yang kuat. Banyak kejahatan pelecehan seksual berlangsung di masyarakat selama perkembangan sosial dewasa ini.

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling serius berdampak besar pada korban, terutama ketika dilakukan oleh anggota keluarga seperti kakek tiri. Kasus seperti ini mencakup pelanggaran hukum pidana serta nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di tempat tertutup, yang menjadikan pembuktian di pengadilan sangat sulit. Jika pelaku seperti kakek tiri terlibat, ada aspek tambahan dari pengkhianatan kepercayaan yang memperburuk kondisi mental korban.

Pembuktian kasus kekerasan seksual pada anak sering menghadapi hambatan, seperti kurangnya saksi dan bukti langsung karena kejahatan ini biasanya dilakukan di tempat tersembunyi.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum, penanganan kasus semacam ini harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak menjadi korban, termasuk hak memperoleh pendampingan psikologis juga rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya pemidanaan yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemidanaan bertujuan memberi efek jera sekaligus melindungi masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama pada kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual mencakup komentar verbal, gerakan tubuh, atau kontak fisik bersifat seksual dilaksanakan sengaja, tak dikehendaki, atau tak diharapkan korban. Menyili perempuan di jalanan, membuat lelucon buruk mengenai individu dengan merendahkan martabatnya, atau mengerjakan tindakan tak senonoh semacam memamerkan tubuh atau alat kelamin pada orang lain adalah beberapa contoh tindakan seksual ini. Proses penyelesaian kasus pelecehan seksual biasanya sulit. Ini terutama terjadi selama tahap penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan. Terdapat isu pembuktian, seperti perkosaan atau tindakan cabul yang biasanya terjadi di luar pengawasan orang lain.

Alasan kasus pelecehan seksual tak melaporkan kejadian pada polisi karena beberapa alasan, seperti korban malu juga tak mau aibnya didapati orang lain, atau korban takut bahwa pelaku membunuhnya ketika dia melaporkan peristiwa pada polisi. Faktor korban sangat utama dalam menangani atau menuntaskan kasus pelecehan seksual. Korban harus memiliki keberanian melaporkan peristiwa pelecehan pada polisi sebab pelaku biasanya membuat mereka takut dan trauma.<sup>3</sup>

Merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, negara Indonesia bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warga negara, khususnya perlindungan anak, ialah hak asasi manusia. Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup>. Savitri, N. 2020. *Pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Hlm. 278-293.

<sup>2</sup>. Rosyadi, I., & Fatoni, S. 2023. *Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana*. jurnal.komisiyudisial. Vol. 15. hlm. 344.

<sup>3</sup>. Irawati, D. 2018. *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Korban*. Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 23-30.

Tahun 1945, tiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan kekerasan juga diskriminasi.

Diatur pula pengertian Anak yang menjadi korban tindak pidana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, dan mental yang di sebabkan oleh tindak pidana.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual pada anak dilaksanakan kakek tiri, seperti tercatat di Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa,Dalam kasus tersebut pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebanyak tiga kali. Dalam kasus ini, peran sistem peradilan sangat penting untuk memberikan keadilan untuk korban bersamaan memberi hukuman yang tegas pada pelaku agar memberikan efek jera.

Pidana ialah sanksi diberi negara melalui proses hukum pada individu atau kelompok terbukti melaksanakan tindak pidana. Pidana dengan tujuan menegakkan keadilan, memberi efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku supaya tak mengulangi perlakuan. Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sistem hukum Indonesia, tindak pidana diartikan menjadi perlakuan diancam hukuman berdasarkan undang- undang karena berlawanan norma hukum berjalan.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang bertujuan untuk mengatur perilaku yang dianggap merugikan masyarakat atau negara secara umum. Menurut Zhao Zuo-jun, hukum pidana melibatkan norma perilaku dan norma yang bersifat menghukum, seperti norma yang melarang atau memerintahkan suatu tindakan, serta norma yang memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.<sup>5</sup> Dari sudut pandang legalistik, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang menangani tindakan, percobaan, atau kelalaian yang dapat dikenakan sanksi oleh negara melalui pengadilan pidana. Pendekatan ini memberikan pandangan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan menghukum pelaku pelanggaran.<sup>6</sup> Hukum pidana berfokus pada tindakan yang melanggar norma hukum, di mana pelanggar dikenai hukuman selaras pada aturan hukum berlaku, baik berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya.

Ada dua jenis tindak pidana: formil dan materil. Tindak pidana yang dilarang dan diancam oleh hukum melakukan perbuatan (tindak pidana terlaksana), dan tindak pidana materil menimbulkan akibat (tindak pidana terlaksana). Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana/tindak pidana komisi, tindak pidana komisi per komisi, dan tindak pidana komisi per komisi, yang berarti, antara lain:

- a. *Delik Komisionis* berupa pelanggaran larangan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, sebagainya.
- b. *Delik Ommissionem* berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan suatu tindakan yang diperintahkan. Misalnya, pelanggaran terhadap perintah untuk menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP adalah salah satu contohnya.

<sup>4</sup>. Anggalana, D. 2023. *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dengan menyamar sebagai pekerja dinas perpustakaan*, Law Jurnal, Vol. 6 No 2, hlm.133.

<sup>5</sup>. Zuo-Jun, Z. 2004. *Nature of criminal law*. Journal of Xinyang Teachers College.

<sup>6</sup>. Kettunen, M. 2019. *The Nature of Traditional Criminal Law*. Comparative, European and International Criminal Justice.

- c. *Delik Comissionis* atau *Ommissionem Comissa* dilakukan dengan melanggar larangan tetapi dapat dilakukan tanpa melakukannya. Misalnya, seorang ibu membunuh anaknya karena tidak memberinya makan.<sup>7</sup>

Imre Lakatos memberi pengetahuan mengenai hipotesa atau ilmu pengetahuan sebab pemikiran tak akan mati juga lenyap saat beragam ilmu timbul. Ilmu atau hipotesis lain bervariasi pada pengujian, akan mengikuti kemajuan suatu ilmu atau teori.<sup>8</sup> Kekerasan seksual diartikan menjadi semua bentuk tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau melalui ancaman terhadap seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur membahas tindak pidana ini memberi perlindungan pada korban. Dalam kasus ini, kekerasan seksual dilakukan pelaku memiliki relasi dekat pada korban, menambah kompleksitasnya.<sup>9</sup> Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, kakek tiri sebagai pelaku menambah dimensi pengkhianatan relasi kepercayaan. Relasi ini memanfaatkan posisi dominasi dan ketergantungan, yang membuat korban sulit untuk melapor. Hal ini dijelaskan dalam teori *power imbalance*, di mana pelaku memanfaatkan superioritasnya atas korban.<sup>10</sup>

Dampak kekerasan seksual mencakup trauma psikologis, gangguan emosional, hingga hambatan dalam perkembangan sosial korban. Rehabilitasi korban diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi juga Korban, yang memberikan hak pada korban untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial.

Kekerasan seksual ialah tindakan mengikutsertakan pemaksaan, ancaman, manipulasi, bentuk dominasi lainnya untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal. Kekerasan seksual mencakup pelecehan, eksplorasi, pemerkosaan, dan bentuk pelanggaran seksual lainnya yang melanggar hak asasi manusia. Pelecehan seksual dan berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan adalah dua contoh kekerasan seksual yang bernuansa seksual.<sup>11</sup>

Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual tiap tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, melanggar kehendak korban, atau melibatkan ketidakseimbangan kuasa, yang mencakup eksplorasi seksual dan pelecehan. Adapun menurut Baso, yaitu kekerasan seksual mencakup seluruh tindakan melibatkan keterlibatan fisik, semacam pemerkosaan, pemaksaan, atau tanpa keterlibatan fisik, pelecehan seksual.

---

<sup>7</sup>. Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.

<sup>8</sup>. Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

<sup>9</sup>. Pratiwi, A. M., Fajriyah, I., Anggiasih, L., Drias, J., & Siantoro, A. 2024. *Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan: Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah*. Jurnal Perempuan, 29 1, 1-16.

<sup>10</sup>. Soedjono, S. 2017. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Kencana

<sup>11</sup>. Risti Dwi Ramasari, Lukmanul Hakim, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*, Law Journal, Vol. 5, No. 2, hlm. 158.

Sebagai kesimpulan dari beberapa definisi kekerasan seksual di atas, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai semua perilaku yang memiliki elemen fisik yang berhubungan dengan seksual, merugikan pihak korban, memaksa, atau tidak diharapkan (pemerkosaan).<sup>12</sup>

Jenis kekerasan seksual yang paling banyak terdengar adalah pemerkosaan. Pemerkosaan berlangsung saat individu dipaksa melaksanakan hubungan seksual tanpa kesepakatan mereka. Tindakan ini dapat terjadi dengan kekerasan fisik atauancaman, namun dalam banyak kasus, pemerkosaan juga bisa terjadi tanpa adanya kontak fisik yang langsung, misalnya melalui pemaksaan seksual yang melibatkan manipulasi atau pemaksaan emosional. Pemerkosaan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara orang asing, tetapi juga dapat terjadi dalam hubungan intim atau pernikahan, yang dikenal dengan istilah pemerkosaan rumah tangga. Meskipun korban sudah berada dalam ikatan pernikahan, bukan berarti ia kehilangan hak untuk menolak hubungan seksual.

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan melanggar hak individu atas tubuh dan integritas seksual mereka. Berikut adalah beberapa jenis kekerasan seksual beserta penjelasannya:

- a. Pelecehan Seksual Nonfisik: Tindakan verbal atau nonverbal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, seperti komentar, lelucon, atau gestur yang merendahkan atau memermalukan korban.
- b. Pelecehan Seksual Fisik: Perilaku fisik yang bersifat seksual dengan melakukan kontak fisik secara langsung kepada korban yang bertujuan untuk melakukan pelecehan terhadap korban.
- c. Pemaksaan Kontrasepsi: Tindakan memaksa individu dalam menggunakan alat kontrasepsi tanpa persetujuan mereka.
- d. Pemaksaan Sterilisasi: Tindakan memaksa seseorang untuk menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan mereka.
- e. Penyiksaan Seksual: Tindakan penyiksaan yang dilakukan dengan motif seksual.
- f. Eksplorasi Seksual: Pemanfaatan seseorang untuk tujuan seksual secara tak etis atau tak sah.
- g. Perbudakan Seksual: Memaksa individu melaksanakan aktivitas seksual tanpa kesepakatan mereka, sering kali melalui ancaman atau kekerasan.

Kekerasan seksual dalam keluarga ialah fenomena memiliki dinamika kompleks karena melibatkan hubungan emosional dan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku kekerasan seksual dalam keluarga sering kali adalah anggota keluarga terdekat semacam pasangan, orang tua, atau saudara kandung, memiliki akses langsung dan kontrol terhadap korban. Di sisi psikologis, korban kekerasan seksual dalam keluarga sering kali mengalami perasaan malu, takut, atau rasa bersalah yang mendalam, yang membuat mereka enggan untuk berbicara atau melaporkan kejadian tersebut. Manipulasi emosional oleh pelaku, seperti gaslighting atau ancaman, semakin memperburuk keadaan dan mengontrol korban secara psikologis.

---

<sup>12</sup>. Endang Prasetyawati, 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Jurnal Rectum. Vol. 1. hlm. 13.

Penyebab utamanya ialah ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, di mana anak selalu berada di posisi sangat rentan dan tak punya kekuatan melawan atau melindungi diri mereka dari perilaku predator yang ada di sekitarnya, seperti orang tua atau kerabat dekat. Keluarga dengan pola hubungan yang tidak sehat, misalnya yang penuh dengan kekerasan fisik atau emosional, juga lebih berisiko mengalami kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus seperti ini, anak mungkin sudah terbiasa dengan kekerasan atau perilaku kasar, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap eksloitasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ialah jenis tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus. Setiap tahun, ada peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Dalam kasus ini, korban adalah anak di bawah umur.<sup>13</sup>. Menurut UU TPKS, unsur yang perlu dicukupi atas tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

- A. Kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis.
- B. Tindakan yang melanggar kehendak atau persetujuan korban.
- C. Perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, atau kerugian ekonomi.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan aturan hukum oleh lembaga atau aparat yang berwenang untuk memastikan norma-norma hukum dijalankan, dipatuhi, dan diterapkan secara adil guna menjaga ketertiban, keadilan, perlindungan hak asasi manusia di masyarakat. Menurut Soerjono mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan untuk masyarakat. Penegakan hukum berdampak beberapa faktor, seperti hukum, aparat, masyarakat, sarana, dan budaya hukum<sup>23</sup>. Adapula Penegakan hukum merujuk Satjipto Rahardjo, yaitu proses menjadikan hukum sebagai pedoman sikap dikehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Proses ini tak semata melibatkan aparat penegak hukum namun kesadaran masyarakat mematuhi hukum.<sup>14</sup>

Kajian budaya hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum sangat penting untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana itu diterapkan. Budaya hukum terdiri dari pandangan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem hukum dan yang berdampak positif atau negatif pada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa gagasan tentang budaya hukum sama dengan gagasan tentang kesadaran hukum karena keduanya merupakan konsep.

Adapula Aparat penegak hukum ialah institusi atau individu dengan tugas memastikan hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat selaras pada peraturan perundang-undangan berjalan. Peran mereka mencakup pencegahan, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi hukum, yang merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Aparat atau petugas yang menegakkan hukum itu yaitu seperti:

1. Polisi bertanggung jawab untuk melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat serta menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana. Pasal 13 Dasar Hukum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>13</sup>. Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. hlm. 23.

<sup>14</sup>. Rahardjo, S.2009. *Hukum dalam Perspektif Sosiologis*, PT Alumni, Bandung hlm 15-17.

menyatakan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Jaksa memiliki Tugas dan Peran untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana, melangsungkan putusan pengadilan, memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah. Pada Dasar Hukum UU No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1): Jaksa memiliki tugas melangsungkan penuntutan, melaksanakan tetapan pengadilan, mengawasi pelaksanaan pidana, dan menangani perkara di bidang perdata juga tata usaha negara.
3. Hakim memiliki Tugas juga Peran untuk mengadili perkara berdasarkan fakta hukum dan memutuskan perkara untuk menegakkan keadilan. Pada Dasar Hukum UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan KeHakiman Pasal 4 ayat (1): Hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami rasa keadilan dan prinsip hukum yang ada di masyarakat.

Di indonesia asas kebebasan Hakim sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman, selanjutnya penjelasan tentang kekuasaan keHakiman terdapat dalam Pasal 1 Angka (1). Keputusan Hakim mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin di tegakkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum *legal justice*, keadilan moral *moral justice*, dan keadilan masyarakat *sosial justice*.

Aspek yuridis adalah aspek yang utama karna berpatokan dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim dalam menggunakan Undang-undang yang berlaku, Hakim harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang di hadapi. Hakim harus menilai terkait Undang-Undang tersebut sudah adil dan apakah memberikan kemanfaatan atau memberikan kepastian hukum jika di tegakan.

Aspek filosofis adalah aspek yang menitik beratkan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis ialah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam memperatekkan aspek filosofis dan sosiologis sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas dan mampu mengikuti nilai- nilai yang ada dalam masyarakat yang terabaikan.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif , pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan ( pendekatan perundang undangan ( *statute approach* ) yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data untuk proposal skripsi dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak di bawah umur.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri Berdasarkan ( Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa )**

Dalam kasus ini, Berdasarkan hasil dari wawancara penulis berbagai faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di lakukan kakek tiri menurut Bribtu Aulia Riqzi Ariyanda Selaku Penyidik Dari Sat Reskrim Kepolisian Resor Lampung Barat, Menjelaskan Bahwa pelaku “Udin Bin Sabil” Telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Kakek Tiri Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa. Ada beberapa faktor pelaku melakukan pidana kekerasan seksual, Bribtu Aulia Riqzi menjelaskan kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap korban menjadi salah satu faktor dalam kasus ini, pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual ketika orang tua korban tak di rumah. Di sisi lain Bribtu Aulia Riqzi Menjelaskan terkadang korban sendiri yang membuat kesempatan para pelaku terpancing untuk melampiaskan nafsunya dikarnakan korban menggunakan pakaian yang tidak tertutup.

Era Fitriany Selaku jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa faktor-faktor berlangsung pada kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa berdasarkan hasil dari keputusan tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yakni faktor internal faktor ini datang nya pelaku sendiri dalam hal ini karna pelaku tidak dapat mengontrol nafsunya.

Faktor kedua menurut Era fitriany yaitu faktor eksternal faktor ini datangnya dari luar pelaku dalam hal ini diantaranya kurangnya pengawasan ibu anak korban yang merupakan menantu dari pelaku karna seringnya meninggalkan rumah untuk berkebun di luar rumah dan membiasakan korban di rumah tanpa pengawasan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan nya , dan di permudah untuk membujuk korban karna sudah adanya kepercayaan korban kepada pelaku yang di sebabkan hubungan kedekatan anatar korban dan pelaku.

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada perilaku yang dilakukan oleh pelaku sendiri, dan mencakup faktor psikologis pelaku terkait orientasi seksual menyimpang, yang merupakan kondisi seks yang tidak normal, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya atau karena sulit untuk menetralisir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya, yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan seksual menyimpang terhadap anak kandungnya sendiri. Serta Kondisi biologis pelaku terkait kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi atau tidak dapat dipenuhi sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak-anak (kandung atau yang lain) dan perempuan yang bukan isteri sendiri.

Faktor eksternal ialah faktor yang tak ada di dalam diri pelaku, seperti rendahnya pendapatan dan taraf hidup, sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Hal ini didasarkan pada empat asumsi bahwa taraf hidup yang rendah terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah terkait dengan

pengetahuan yang dimiliki rang tersebut. Hal ini menyebabkan pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Faktor pemicu pelaku mengerjakan tindak pidana kekerasan seksual pada anak oleh kakek tiri, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, menunjukkan bahwa kejahatan ini terjadi karena interaksi kompleks antara faktor internal juga eksternal. Berlandaskan wawancara berbagai pihak, seperti BribtuAulia Riqzi Ariyanda dari Kepolisian Resor Lampung Barat, Era Fitriany sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan Nur Katwarani Suherman sebagai Hakim, diketahui bahwa faktor internal pelaku meliputi dorongan psikologis dan biologis yang tidak terkendali. Pelaku tidak mampu mengontrol nafsu seksualnya sehingga terjadi penyimpangan perilaku yang mengarah pada kejahatan seksual. Hal ini diperparah dengan rendahnya moralitas pelaku, yang membuatnya tidak memikirkan dampak buruk dari tindakannya terhadap korban.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Kakek Tiri Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Nur kastwarani suherman, sebagai Hakim dalam kasus tindak kekerasan seksual pada anak di lakukan kakek tiri dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa terdapat keterangan yakni sudah meninjau tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Terdakwa UDIN Bin SABIL dijatuhi hukuman penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan dihukum kurungan selama enam bulan, dikurangi dari waktu penahanan dan penahanan terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa masih ditahan.
4. Menyebutkan barang bukti mencakup:
  - a. 1 (satu) buah celana warna cream;
  - b.1 (satu) buah bra warna pink putih;
  - c.1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker;
  - d.1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bermotif bunga.
5. Menentukan supaya Terdakwa bertanggungjawab membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan keterangan tuntutan dari penuntut umum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di lakukan kakek tiri pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa Hakim menyatakan menimbang beberapa unsur dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 mengenai perlindungan anak, unsur-unsur nya yakni:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”

3. Unsur “Anak”
4. Unsur “melakukan persetubuhan dengan nya atau orang lain
5. Unsur “dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga”

Hakim Nur kastwarani suherman, menerangkan bahwa terdakwa Udin Bin Sabil sudah mencukupi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” menurut keterangan korban menyatakan bahwa kejadian awal terdakwa melaksanakan tindak pidana kekerasan seksual tersebut sekitar awal bulan agustus 2022 berkisar pukul 08.00 WIB, di rumah kediaman terdakwa beralamat pekon giham, Skincau Lampung Barat, saat itu anak korban sedang mencuci piring di rimahnya yang berjarak 3 meter dari rumah terdakwa, Kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah nya dengan cara menawari roti. setelah itu korban datang kerumah terdakwa, sesampainya di sana korban di tawari ‘mau uang ga’ lalu korban menjawab ‘mau’ lalu terdakwa berkata ‘main yuk’ Lalu terdakwa memaksa korban untuk menuruti nafsunya.

Dan unsur ke dua “dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga” Berdasarkan penjelasan anak korban, saksi dan bukti surat yang di ajukan di persidangan, Terdakwa masih memiliki hubungan dengan anak korban Dimana terdakwa ialah kakek tiri anak korban yang mana terdakwa menikahi ibu dari bapak kandung anak korban (nenek korban).

Maka dari itu Hakim menimbang, karna terdakwa bertangung jawab, terdakwa dinyatakan bersalah juga di jatuhi pidana. Selanjutnya Hakim mengadili terdakwa “Udin Bin Sabil” sebagai berikut :

1. Menyebutkan Terdakwa Udin bin Sabil sudah terbukti sah juga meyakinkan bersalah mengerjakan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara sepanjang 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ketetapan ketika denda tak dibayar diganti pidana kurungan sepanjang 3 (tiga) bulan;
3. Menentukan waktu penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa dalam tahanan tetap;
5. Menyatakan barang bukti meliputi:
  - a. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
  - b. 1 (satu) buah bra warna pink putih;
  - c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker;
  - d. 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bermotif bunga Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membiayai perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kondisi memberatkan Hakim Nur Kastwarani Suherman menyatakan bahwa perlakuan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma, Terdakwa melanggar norma agama dan susila, dan perbuatan terdakwa telah di lakukan berulang kali.

Keadaan yang meringankan Hakim Nur Kastwarani Suherman menyatakan keadaan yang meringankan Terdakwa ” Udin Bin Sabil” yaitu terdakwa belum di hukum dan terdakwa telah mengaku juga menyesal perbuatan nya.

Keadaan yang meringankan Hakim Nur Kastwarani Suherman menyatakan keadaan yang meringankan Terdakwa ” Udin Bin Sabil” yaitu terdakwa belum di hukum dan terdakwa telah mengaku juga menyesal perbuatan nya. Hakim juga mempertimbangkan filosofis pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Berdasarkan hukum Indonesia, pelaku kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh yang memiliki hubungan keluarga seperti kakek tiri dikenai hukuman yang cukup berat, baik berupa penjara atau hukuman lainnya. Hakim akan menilai tingkat keparahan tindakan pelaku serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dalam menentukan jenis hukuman yang paling tepat.

Pertimbangan sosiologis Selain bukti yang mengarah pada pelaku, Menurut Hakim Nur Katwarani Suherman Hakim juga akan menilai latar belakang pelaku dalam kasus ini. Kakek tiri sebagai pelaku sudah berumur/lansia, terdakwa tidak memiliki riwayat pernah di hukum, dan mengakui serta menyesali perbuatan nya. . Hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi pelaku dalam melaksanakan kekerasan seksual pada anak. Meski begitu, faktor tersebut tidak mengurangi kesalahan pelaku, namun bisa mempengaruhi keputusan Hakim dalam menentukan tingkat hukuman yang sesuai.

Pertimbangan upaya perlindungan bagi korban setelah kejadian. Hakim dapat memerintahkan agar korban mendapatkan perlindungan khusus dan dukungan psikologis untuk membantu pemulihannya. Dalam beberapa kasus, Hakim juga akan memastikan bahwa tidak ada interaksi lebih lanjut antara korban dan pelaku, khususnya jika pelaku masih berada dalam lingkup keluarga yang sama anak ialah kelompok masyarakat lemah yang membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang dewasa. Selain itu, sebagai anggota keluarga, mereka membutuhkan perhatian, perlindungan, dan perhatian dari orang tua mereka. Menurut Undang- undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih, kecuali undang- undang menetapkan bahwa anak lebih muda. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi terhadap anak-anak karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya seperti kekerasan fisik dan mental.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan kakek tiri dijabarkan pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini ialah temuan komunikasi kompleks faktor internal juga eksternal. Faktor internal mencakup ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan dorongan psikologis dan biologis, serta rendahnya moralitas pelaku yang membuatnya tidak mempertimbangkan dampak buruk dari tindakannya terhadap korban. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan kondisi lingkungan keluarga dan sosial yang memberikan peluang bagi pelaku, seperti kurangnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi, serta lingkungan yang tertutup dan tidak mendukung pengawasan yang memadai

- terhadap anak. Kejahatan ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, memberi perhatian, pengawasan, dan penjagaan pada anak
2. Dari segala pertimbangan di atas, membuat tetapan pada kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa dalam kasus tersebut terdakwa telah melanggar norma kesesilaan dan melanggar Pasal 81 Ayat 3 tentang otang yang mempunyai hubungan keluarga,pidananya di tambah 1/3 dari ancaman tetapi dalam pandangan keHakiman Hakim masih menimbangkan kondisi memberatkan juga meringankan. kasus ini terdakwa Udin Bin Sabil kondisi membeberatkan salah satunya perlakuan terdakwa mengakibatkan anak korban menghadapi trauma juga kondisi meringankan terdakwa tak pernah di hukum terdakwa juga sudah mengaku dan menyesali perlakuannya.

#### SARAN

1. Kepada Orang Tua Dan Keluarga Meningkatkan kesadaran dan peran aktif keluarga, terutama orang tua, dalam pengawasan dan edukasi anak mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual sangat penting. Orang tua wajib membentuk interaksi terbuka pada anak agar mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah yang dihadapi. Orang tua perlu berhati-hati meninggalkan anak tanpa pengawasan, terutama jika ada orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada anak.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia Penting bagi sistem peradilan untuk terus memperhatikan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, melibatkan berbagai lembaga dapat mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban. Ke depan, perlu ada program rehabilitasi dan dukungan psikologis yang lebih terintegrasi bagi anak korban, serta perhatian lebih terhadap kemungkinan trauma yang diderita oleh korban setelah kejadian tersebut

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku – buku
  - Irawati, D. 2018. *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Korban*. Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 23-30
  - Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.
  - Savitri, N. 2020. *Pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Hlm. 278-293.
  - Soedjono, S. 2017. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Kencana
  - Rahardjo, S.2009. *Hukum dalam Perspektif Sosiologis*, PT Alumni, Bandung hlm 15-17.
  - Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta. hlm. 23.
- B. Jurnal
  - Anggalana, D. 2023. *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dengan menyamar sebagai pekerja dinas perpustakaan*, Law Jurnal, Vol. 6 No 2, hlm.133.

- Endang Prasetyawati, 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Rectum*. Vol. 1. hlm. 13.
- Pratiwi, A. M., Fajriyah, I., Anggiasih, L., Drias, J., & Siantoro, A. 2024. *Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan: Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah*. *Jurnal Perempuan*, 29 1 , 1-16.
- Risti Dwi Ramasari, Lukmanul Hakim, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu musibah Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*, Law Journal, Vol. 5, No. 2, hml. 158.
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. 2023. *Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana*. *jurnal.komisiyudisial*. Vol. 15. hml. 344.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3, hml. 132.
- Zuo-Jun, Z. 2004. *Nature of criminal law*. *Journal of Xinyang Teachers College*.

**C.** Peraturan perundang undangan  
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Kekerasan seksual dalam keluarga.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.  
Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290-303  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 25-26 Pengaturan bukti dalam kekerasan seksual.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).  
Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 (pemerkosaan) dan Pasal 289 (pencabulan).  
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.